



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 9/Pid.B/2020/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Satria Adinata Bin Rudi Deswandi**
Tempat Lahir : Jambi.
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 24 Agustus 1994.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Patimura Kel. Kenali Besar Kec. Kotabaru
Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan 12 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 21 Februari 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dania Yesiani, S.H., dan rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Pencerahan Hukum Indonesia (PHI)" beralamat di Jalan Sari Bakti RT.10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 Nomor 39/SK/PHI/II/2020, yang didaftarkan dikepaniteraan Hukum dengan Nomor 21/SK/Pid/2020/PN.Snt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 9/Pid.B/ 2020/PN.Snt, tanggal 31 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 9/Pen.Pid/2020/PN.Snt, tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa** Satria Adinata Bin Rudi Deswandi terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** Satria Adinata Bin Rudi Deswandi dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah dengan Nomor Mesin KC52E1022215 dan Nomor Rangka MH1KC5214DK022185 tanpa nomor polisi
 - 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI Card warna biru nomor 6013-0103-3426-6260
 - Uang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Satria Adinata Bin Rudi Deswandi

- 1 (satu) lembar kertas bukti print transper uang
- Uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 15 (lima belas) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ade Gusnandar Bin

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Deswandi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **SATRIA ADINATA BIN RUDI DESWANDI** pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 11.53 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Warung milik saksi ADE GUSNANDAR BIN SUDARNO yang merupakan Agen BRI Link di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendatangi Warung milik saksi ADE GUSNANDAR BIN SUDARNO di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi yang merupakan agen BRI LINK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah tanpa nopol lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksi ADE GUSNANDAR BIN SUDARNO tersebut lalu terdakwa menanyakan kepada saksi ADE GUSNANDAR BIN SUDARNO mengenai apakah Bank BRI sedang mengalami gangguan dan berapa biaya jika menggunakan BRI LINK untuk transfer uang sesama Bank BRI dan dijawab oleh saksi ADE GUSNANDAR BIN SUDARNO jika Bank BRI tidak mengalami gangguan dan biaya jasa transfer sebesar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut sambil berkata akan kembali lagi sambil memantau situasi sekitar.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.53 WIB terdakwa datang lagi ke warung milik saksi ADE GUSNANDAR BIN SUDARNO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah tanpa nopol lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya agar mudah untuk melarikan diri lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksi ADE GUSNANDAR BIN SUDARNO tersebut lalu terdakwa meminta ditransfer uang kalau memang jaringan internet tidak terganggu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI nomor rekening 5632-0102-5524-538 dan setelah saksi ADE GUSNANDAR BIN SUDARNO berhasil melakukan transaksi melalui BRI LINK dan mesin mengeluarkan struk lalu terdakwa berpura-pura dengan mengatakan jika akan mengambil uang di dalam jok sepeda motor sambil berjalan menuju ke sepeda motor namun terdakwa malah menaiki sepeda motor dan menghidupkan starter sepeda motor berusaha untuk melarikan diri dari tempat tersebut namun berhasil dikejar dan dihentikan oleh saksi ADE GUSNANDAR BIN SUDARNO dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga.
- Bahwa setelah dilakukan transfer uang sebesar Rp.1.500.000,- ke rekening yang diminta oleh terdakwa, kata-kata terdakwa untuk mengambil uang di sepeda motor adalah bohong belaka. Terdakwa tidak menyimpan uang di dalam jok sepeda motor dan terdakwa sengaja memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan untuk mempersiapkan melarikan diri setelah uang berhasil ditransfer oleh saksi ADE GUSNANDAR BIN SUDARNO saat terdakwa berpura-pura hendak mengambil uang di sepeda motor.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Gusnandar bin Sudarno, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada perkara penipuan uang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan agen BRILink;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendatangi Warung milik saksi di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah tanpa nopol, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksi dan menanyakan kepada saksi mengenai apakah Bank BRI sedang mengalami gangguan dan berapa biaya jika menggunakan BRI LINK untuk transfer uang sesama Bank BRI, yang kemudian dijawab oleh saksi jika Bank BRI tidak mengalami gangguan dan biaya jasa transfer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan warung saksi tersebut sambil berkata akan kembali lagi;
- Bahwa pada pukul 11.53 WIB terdakwa datang lagi ke warung milik saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah tanpa nopol, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksi sambil terdakwa meminta saksi untuk mentransfer uang kalau memang jaringan internet tidak terganggu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI nomor rekening 5632-0102-5524-538 dan setelah saksi berhasil melakukan transaksi melalui BRI LINK dan mesin mengeluarkan struk, lalu terdakwa berpura-pura dengan mengatakan jika akan mengambil uang di dalam jok sepeda motor sambil berjalan menuju ke sepeda motor, tetapi terdakwa malah menaiki sepeda motor dan menghidupkan starter sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri dari tempat tersebut, namun berhasil dikejar dan dihentikan oleh saksi beserta warga sekitar dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa sampai Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disetorkan ke saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan uang transferan keada saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.506.500,00 (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang diminta Terdakwa untuk ditransferkan ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI, sedangkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.500 (enam ribu lima ratus) adalah biaya administrasi dari bank;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi, dimana keluarga Terdakwa sudah mengganti rugi uang saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta Terdakwa untuk ditransferkan ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Desi Arisandi binti Darsal Eddy, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada perkara penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan agen BRILink;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Polisi datang Bersama dengan Terdakwa ke rumah saksi untuk meminta bukti transfer di rekening yang sebelumnya Terdakwa telah melakukan transfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari agen BRILink milik saksi Ade ke rekening BRI milik saksi dengan nomor 5632-0102-5524-538;
- Bahwa saksi mengetahui ada transfer masuk ke rekening saksi karena saksi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 11.53 WIB mendapat notifikasi dari email yang ada di Handphone saksi kalau ada transfer masuk sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Ade berdasarkan cerita dari anggota Polisi yang datang ke rumah saksi, dimana Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara meminta tolong saksi Ade selaku agen BRILink untuk mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi, lalu setelah uang berhasil ditransfer, Terdakwa berpura-pura dengan mengatakan jika akan mengambil uang di dalam jok sepeda motor sambil berjalan menuju ke sepeda motor, tetapi terdakwa malah menaiki sepeda motor dan menghidupkan starter sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri dari tempat saksi Ade tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi dan Terdakwa juga sering menggunakan jasa BRILink milik saksi untuk mengirim/mentransfer sejumlah uang ke orang lain, sehingga Terdakwa bisa tahu rekening milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemungkinan karena dari struk yang saksi berikan kepada Terdakwa sebagai bukti transfer;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 11.53 WIB terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Ade Gusnandar bin Sudarno di warung milik saksi Ade di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendatangi Warung milik saksi Ade selaku Agen BRILink di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah tanpa nopol, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksi Ade dan menanyakan kepada saksi Ade mengenai apakah Bank BRI sedang mengalami gangguan dan berapa biaya jika menggunakan BRI LINK untuk transfer uang sesama Bank BRI, yang kemudian dijawab oleh saksi jika Bank BRI tidak mengalami gangguan dan biaya jasa transfer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan warung saksi Ade tersebut sambil berkata akan kembali lagi;
- Bahwa pada pukul 11.53 WIB terdakwa datang lagi ke warung milik saksi Ade dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah tanpa nopol, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksi Ade sambil terdakwa meminta saksi Ade untuk mentransfer uang kalau memang jaringan internet tidak terganggu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI nomor rekening 5632-0102-5524-538 dan setelah saksi berhasil melakukan transaksi melalui BRI LINK dan mesin mengeluarkan struk, lalu terdakwa berpura-pura dengan mengatakan jika akan mengambil uang di dalam jok sepeda motor sambil berjalan menuju ke sepeda motor, tetapi terdakwa malah menaiki sepeda motor dan menghidupkan starter sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri dari tempat tersebut, namun berhasil dikejar dan dihentikan oleh saksi Ade beserta warga sekitar dan selanjutnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim uang ke rekening milik saksi Desi karena Terdakwa sering meminta tolong saksi Desi selaku agen BRILink untuk mengirimkan sejumlah uang ke orang lain atau sebagai tempat Terdakwa menerima kiriman uang dari orang lain, sehingga Terdakwa mengetahui nomor rekening saksi Desi dari struk yang dicetak oleh saksi Desi kalau Terdakwa melakukan transaksi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa bawa adalah milik Suryalang yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Ade, dimana keluarga Terdakwa sudah mengganti rugi uang saksi Ade sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta Terdakwa untuk ditransferkan ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa bukti-bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah dengan Nomor Mesin KC52E1022215 dan Nomor Rangka MH1KC5214DK022185 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI Card warna biru nomor 6013-0103-3426-6260;
- Uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas bukti print transfer uang;
- Uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 11.53 WIB terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Ade Gusnandar bin Sudarno di warung milik saksi Ade di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendatangi Warung milik saksi Ade selaku Agen BRILink di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah tanpa nopol, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksi Ade dan menanyakan kepada saksi Ade mengenai apakah Bank BRI sedang mengalami gangguan dan berapa biaya jika menggunakan BRI LINK untuk transfer uang sesama Bank BRI, yang kemudian dijawab oleh saksi jika Bank BRI tidak mengalami gangguan dan biaya jasa transfer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan warung saksi Ade tersebut sambil berkata akan kembali lagi;
- Bahwa pada pukul 11.53 WIB terdakwa datang lagi ke warung milik saksi Ade dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah tanpa nopol, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksi Ade sambil terdakwa meminta saksi Ade untuk mentransfer uang kalau memang jaringan internet tidak terganggu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI yang juga merupakan agen BRILink dengan nomor rekening 5632-0102-5524-538, dan setelah saksi berhasil melakukan transaksi melalui BRI LINK dan mesin mengeluarkan struk, lalu terdakwa berpura-pura dengan mengatakan jika akan mengambil uang di dalam jok sepeda motor sambil berjalan menuju ke sepeda motor, tetapi terdakwa malah menaiki sepeda motor dan menghidupkan starter sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri dari tempat tersebut, namun berhasil dikejar dan dihentikan oleh saksi Ade beserta warga sekitar dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim uang ke rekening milik saksi Desi karena Terdakwa sering meminta tolong saksi Desi selaku agen BRILink untuk mengirimkan sejumlah uang ke orang lain atau sebagai tempat Terdakwa menerima kiriman uang dari orang lain, sehingga Terdakwa mengetahui nomor rekening saksi Desi dari struk yang dicetak oleh saksi Desi kalau Terdakwa melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Ade, dimana keluarga Terdakwa sudah mengganti rugi uang saksi Ade sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditransferkan ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yangb erstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Satria Adinata Bin Rudi Deswandi adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa " Dengan maksud" merupakan pengertian lain dari "sengaja" yang mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar (*willen en witten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tipu muslihat" adalah merupakan tindakan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut benar, sedangkan "rangkaian kebohongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 11.53 WIB terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Ade Gusnandar bin Sudarno di warung milik saksi Ade di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendatangi Warung milik saksi Ade selaku Agen BRILink di RT. 02 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah tanpa nopol, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksi Ade dan menanyakan kepada saksi Ade mengenai apakah Bank BRI sedang mengalami gangguan dan berapa biaya jika menggunakan BRI LINK untuk transfer uang sesama Bank BRI, yang kemudian dijawab oleh saksi jika Bank BRI tidak mengalami gangguan dan biaya jasa transfer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan warung saksi Ade tersebut sambil berkata akan kembali lagi;

Menimbang, bahwa pada pukul 11.53 WIB terdakwa datang lagi ke warung milik saksi Ade dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah tanpa nopol, lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke warung milik saksi Ade sambil terdakwa meminta saksi Ade untuk mentransfer uang kalau memang jaringan internet tidak terganggu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI yang juga merupakan agen BRILink dengan nomor rekening 5632-0102-5524-538, dan setelah saksi berhasil melakukan transaksi melalui BRI LINK dan mesin mengeluarkan struk, lalu terdakwa berpura-pura dengan mengatakan jika akan mengambil uang di dalam jok sepeda motor sambil berjalan menuju ke sepeda motor, tetapi terdakwa malah menaiki sepeda motor dan menghidupkan starter sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri dari tempat tersebut, namun berhasil dikejar dan dihentikan oleh saksi Ade beserta warga sekitar dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa sampai Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang harus disetorkan ke saksi Ade untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI yang juga merupakan agen BRILink dengan nomor rekening 5632-0102-5524-538;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan berpura-pura akan mengambil uang di dalam jok sepeda motor sambil berjalan menuju ke sepeda motor adalah bohong belaka karena sebenarnya Terdakwa tidak menyimpan uang di dalam jok sepeda motor, dan ternyata terdakwa malah menaiki sepeda motor dan menghidupkan starter sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri dari warung milik saksi Ade dan tidak memberikan uang kepada saksi Ade yang melakukan transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI atas permintaan Terdakwa adalah merupakan tipu muslihat untuk dapat meyakinkan saksi Ade agar mau melakukan transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI tanpa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Ade;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang merupakan inti delik telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak (Unsur ke-2);

Menimbang, bahwa dari perbuatan pokok yang terbukti tersebut di atas, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang yang harusnya disetor ke saksi Ade karena Terdakwa menggunakan jasa saksi Ade selaku agen BRILink untuk mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. DESI ARISANDI;

Menimbang, bahwa keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara melawan hukum karena dengan tipu muslihat, membujuk saksi Ade agar mau mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. DESI ARISANDI, namun saat Terdakwa mengatakan ke saksi Ade akan mengambil uang di dalam jok sepeda motor, kata-kata terdakwa untuk mengambil uang di sepeda motor adalah bohong belaka karena sebenarnya Terdakwa tidak menyimpan uang di dalam jok sepeda motor, dan ternyata terdakwa malah menaiki sepeda motor dan menghidupkan starter sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri dari warung milik saksi Ade;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah dengan Nomor Mesin KC52E1022215 dan Nomor Rangka MH1KC5214DK022185 tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI Card warna biru nomor 6013-0103-3426-6260;
- Uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar kertas bukti print transfer uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi Ade Gusnandar bin Sudarno, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Ade Gusnandar bin Sudarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa telah mengganti kerugian saksi Ade Gusnandar Bin Sudarno dan telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Ade Gusnandar Bin Sudarno
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Adinata Bin Rudi Deswandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza 150 warna merah dengan Nomor Mesin KC52E1022215 dan Nomor Rangka MH1KC5214DK022185 tanpa nomor polisi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI Card warna biru nomor 6013-0103-3426-6260;
- Uang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar kertas bukti print transfer uang;
- Uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 15 (lima belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ade Gusnandar bin Sudarno.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2020**, oleh kami, SINTA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum., dan ADHI ISMOYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI PUSPA ANGGRAINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH., MH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum.

SINTA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H.

ADHI ISMOYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI PUSPA ANGGRAINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)